



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 02/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3202/I/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PPS DESA BANTARGEBAWANG KECAMATAN BANTARGADUNG, DESA CARINGINKULON KECAMATAN CARINGIN, DESA WANGUNJAYA KECAMATAN CIAMBAR, DESA GIRIJAYA KECAMATAN CIDAHU, DESA BANJARSARI KECAMATAN CIDADAP, DESA PASIRPANJANG KECAMATAN CIRACAP, DESA MEKARJAYA KECAMATAN KABANDUNGAN, DESA SASAGARAN KECAMATAN KEBONPEDES DESA NAGRAK UTARA DAN DESA PAWENANG KECAMATAN NAGRAK, SERTA DESA TONJONG KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran Diri Sdr. MUHAMMAD GONIA, FADLI MIRAJA HIDAYATULLOH, ANTON SUYANTO, PANJI ANOM PRIBADI, YANDI CAHYADI, DIMAS AWAL GINANJAR, ANANG SURYANA, MOHAMAD IWAN ABDUL YASIR, BUDI ARDIANSYAH, RUDI SURYADI, UJANG SOLEHUDIN, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 16/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota PPS Desa Bantargebang Kecamatan Bantargadung, Desa Caringinkulon Kecamatan Caringin, Desa Wangunjaya Kecamatan Ciambar, Desa Girijaya Kecamatan Cidahu, Desa Banjarsari Kecamatan Cidadap, Desa Pasirpanjang Kecamatan Ciracap, Desa Mekarjaya Kecamatan Kabandungan, Desa Sasagaran Kecamatan Kebonpedes Desa Nagrak Utara Dan Desa Pawenang Kecamatan Nagrak, serta Desa Tonjong Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 01 Tahun 2010;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 16/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 2. Surat Pengunduran Diri Sdr. MUHAMMAD GONIA
 3. Surat Permohonan Sdr. ARIP;
 4. Surat Pengunduran Diri Sdr. FADLI MIRAJA HIDAYATULLOH
 5. Surat Permohonan Sdr. ENCE DACELUDIN;
 6. Surat Pengunduran Diri Sdr. ANTON SUYANTO
 7. Surat Permohonan Sdr. RISMAN MAULANA
 8. Surat Pengunduran Diri Sdr. PANJI ANOM PRIBADI
 9. Surat Permohonan Sdr. NANANG SARIPUDIN
 10. Surat Pengunduran Diri Sdr. YANDI CAHYADI
 11. Surat Permohonan Sdr. IRMAYANTI
 12. Surat Pengunduran Diri Sdr. DIMAS AWAL GINANJAR
 13. Surat Permohonan Sdr. AHMIDIN
 14. Surat Pengunduran Diri Sdr. ANANG SURYANA
 15. Surat Permohonan Sdr. RAMLAN
 16. Surat Pengunduran Diri Sdr. MOHAMAD IWAN ABDUL YASIR
 17. Surat Permohonan Sdr. ENDANG SUMARYASA
 18. Surat Pengunduran Diri Sdr. BUDI ARDIANSYAH
 19. Surat Permohonan Sdr. DEDI JUARDI
 20. Surat Pengunduran Diri Sdr. RUDI SURYADI
 21. Surat Permohonan Sdr. NANA SUJANA
 22. Surat Pengunduran Diri Sdr. UJANG SOLEHUDIN
 23. Surat Permohonan Sdr. ANA MULYANA
 24. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 24 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PPS DESA BANTARGEBAWANG KECAMATAN BANTARGADUNG, DESA CARINGINKULON KECAMATAN CARINGIN, DESA WANGUNJAYA KECAMATAN CIAMBAR, DESA GIRIJAYA KECAMATAN CIDAHU, DESA BANJARSARI KECAMATAN CIDADAP, DESA PASIRPANJANG KECAMATAN CIRACAP, DESA MEKARJAYA KECAMATAN KABANDUNGAN, DESA SASAGARAN KECAMATAN KEBONPEDES DESA NAGRAK UTARA DAN DESA PAWENANG KECAMATAN NAGRAK, SERTA DESA TONJONG KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam kolom 5 (lima) lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai Penggantian Antar Waktu Anggota Anggota PPS Desa Bantargebang Kecamatan Bantargadung, Desa Caringinkulon Kecamatan Caringin, Desa Wangunjaya Kecamatan Ciambar, Desa Girijaya Kecamatan Cidahu, Desa Banjarsari Kecamatan Cidadap, Desa Pasirpanjang Kecamatan Ciracap, Desa Mekarjaya Kecamatan Kabandungan, Desa Sasagaran Kecamatan Kebonpedes Desa Nagrak Utara Dan Desa Pawenang Kecamatan Nagrak, serta Desa Tonjong Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA** : Masa kerja para Penggantian Antar Waktu Anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sama dengan masa kerja Anggota PPS pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang berakhir pada bulan Juni 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada tanggal : 02 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,**

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Untuk **SALINAN** yang sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Sekretaris,



GUNAWAN

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi

Nomor : 02/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/I/2019


Tanggal : 02 Januari 2019

Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota PPS Desa Bantargebang Kecamatan Bantargadung, Desa Caringinkulon Kecamatan Caringin, Desa Wangunjaya Kecamatan Ciambar, Desa Girijaya Kecamatan Cidahu, Desa Banjarsari Kecamatan Cidadap, Desa Pasirpanjang Kecamatan Ciracap, Desa Mekarjaya Kecamatan Kabandungan, Desa Sasagaran Kecamatan Kebonpedes Desa Nagrak Utara Dan Desa Pawenang Kecamatan Nagrak, serta Desa Tonjong Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

No.	KECAMATAN	DESA	NAMA PPS LAMA	NAMA PPS PENGGANTI
1	2	3	4	5
1.	BANTARGADUNG	BANTARGEBAANG	MUHAMMAD GONIA	ARIP
2.	CARINGIN	CARINGIN KULON	FADLI MIRAJA HIDAYATULLOH	ENCE DACELOUDIN
3.	CIAMBAR	WANGUNJAYA	ANTON SUYANTO	RISMAN MAULANA
4.	CIDAHU	GIRIJAYA	PANJI ANOM PRIBADI	NANANG SARIPUDIN
5.	CIDADAP	BANJARSARI	YANDI CAHYADI	IRMAYANTI
6.	CIRACAP	PASIRPANJANG	DIMAS AWAL GINANJAR	AHMIDIN
7.	KABANDUNGAN	MEKARJAYA	ANANG SURYANA	RAMLAN
8.	KEBONPEDES	SASAGARAN	MOHAMAD IWAN ABDUL YASIR	ENDANG SUMARYASA
9.	NAGRAK	NAGRAK UTARA	BUDI ARDIANSYAH	DEDI JUARDI
		PAWENANG	RUDI SURYADI	NANA SUJANA
10.	PALABUHAN RATU	TONJONG	UJANG SOLEHUDIN	ANA MULYANA

Untuk **SALINAN** yang sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Sekretaris,



GUNAWAN

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,**

Ttd.

FERRY GUSTAMAN